



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 18 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 85 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pambakal adalah nama lain dari Kepala Desa.
10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dikurangi belanja pegawai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Pambakal bersama BPD.

- 13 Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa.

## **BAB II KERJASAMA DESA**

### **Pasal 2**

Desa dapat mengadakan kerjasama antara desa untuk kepentingan desa masing-masing.

### **Bagian Pertama Bentuk Kerjasama Desa**

#### **Pasal 3**

- (1) Bentuk kerjasama desa meliputi urusan dibidang;
  - a. pemerintahan;
  - b. pembangunan,
  - c. sosial kemasyarakatan; dan
  - d. bidang-bidang lainnya sesuai keperluan dan kesepakatan.
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 4**

- (1) Bentuk kerjasama desa yang membebani masyarakat desa harus mendapat persetujuan BPD desa yang bersangkutan.
- (2) Desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangannya harus mendapat persetujuan BPD yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang;
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. ketentraman dan ketertiban,
  - f. pemanfaatan sumber daya alam dan tehnologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pekerjaan umum;
  - i. batas desa; dan
  - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan kerjasama desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penetapan Keputusan bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), antara lain memuat:
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang Kerjasama
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu
  - e. hak dan kewajiban;

- f. pembiayaan.
  - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
  - h. penyelesaian perselisihan.
  - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pambakal dan Pihak yang melakukan kerjasama.
  - (5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baru berlaku setelah ditandatangani oleh Pambakal dengan Pihak yang melakukan kerjasama atau ditentukan lain atas kesepakatan bersama.
  - (6) Keputusan bersama yang sudah ditandatangani oleh Pambakal dan pihak yang melakukan kerjasama yang mengikat dan menjadi landasan yuridis terhadap pelaksanaannya.
  - (7) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya kerjasama dan keputusan bersama, Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama dapat dilakukan setelah adanya persetujuan masing-masing yang membuat keputusan bersama.
- (2) Apabila tidak mencapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan melalui lembaga tertentu yang disepakati oleh masing-masing yang membuat Keputusan Bersama.

## **BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa yang terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah desa;
  - b. Anggota permusyawaratan Desa
  - c. Lembaga kemasyarakatan;
  - d. Lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
  - e. Tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

### **Pasal 8**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar desa.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak memfasilitasi dalam penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Camat untuk perselisihan antas desa atau dengan pihak ketiga dalam satu wilayah Kecamatan.
  - b. Bupati untuk perselisihan antar desa atau pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten.

- c. Gubernur untuk Perselisihan antar desa atau pihak ketiga pada Kabupaten yang berbeda dalam satu Provinsi.
  - d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antar desa atau pihak ketiga yang tidak termasuk dalam satu wilayah Provinsi.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara adil dan tidak memihak.
  - (4) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final.
  - (5) Apabila pihak ketiga melakukan kerjasama dengan desa tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

### **Pasal 9**

#### **Pembiayaan**

- (1) Kerjasama desa yang membebani masyarakat dan desa, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan BPD dan segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa wajib dituangkan dalam APBdes.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

### **Pasal 10**

#### **Pembinaan dan Pengawasan**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa yang meliputi :
  - a. penetapan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
  - b. pemberian pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
  - c. evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa;
  - d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat terhadap pelaksanaan kerjasama desa meliputi :
  - a. memfasilitasi kerjasama desa;
  - b. melakukan pengawasan kerjasama desa;
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### **Pasal 12**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 21 Agustus 2008

**BUPATI BANJAR,**

**ttd**

**H.G. KHAIRUL SHALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 9 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,**

**ttd**

**H. YUSNI ANANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 18**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR DESA**

**I. UMUM**

Sejalan dengan makin meningkatnya kemajuan pembangunan dipedesaan yang dipengaruhi oleh kemajuan dunia dan teknologi serta sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu dibuat peraturan daerah untuk landasan adanya kerjasama antar desa, baik dalam lingkup desa, antar kecamatan, kabupaten /ropinsi bahkan nasional.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau peraturan bersama

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Kerjasama yang menguntungkan desa dan tidak akan membebani masyarakat serta bukan dengan pihak ketiga dapat dilakukan oleh pemerintah desa.

Yang dimaksud dengan mendapat persetujuan BPD adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " pihak ketiga " antara lain adalah lembaga, badan hukum, atau perorangan diluar pemerintah desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk Pambakal dengan surat kuasa.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 17**